



Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Rkb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD DUDI MULYADI Bin (Alm) DADANG;**
Tempat lahir : Lebak;
Umur/Tanggal lahir : 29 Agustus 1984/39 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sadang RT 002 RW 001 Desa Sajira,
Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Jumiati, S.H., M.H. Hakim;

Cecep Sumatunggara, S.H. Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan dalam berkas perkara Nomor: BP/60/X/Res.1.6/2024/Reskrim yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus



rupiah) serta sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 02 Tahun 2012 pada BAB I tentang Tindak Pidana Ringan Pasal 3 “tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali..” Selanjutnya pada proses persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut:

- a. Atas uraian singkat tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak keberatan serta membenarkannya;
- b. Oleh karena Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan Catatan Dakwaan maka Hakim telah mengupayakan mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun pihak korban menolak untuk melakukan perdamaian sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;
- c. Bahwa dipersidangan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yaitu:
 1. Jimi Siregar bin H.M. Guntur Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut,
 - Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Ramot H.P Limbong, Pak Jamal, dan 2 (dua) orang tukang bangunan datang dengan membawa plang pengumuman tanah milik klien Saksi ke Jl. Raya Alun-alun Sajira Kp. Sadang RT 002 RW 001 Ds. Sajira Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dimana sebelumnya Saksi telah melaporkan hal tersebut kepada Polsek sehingga saat itu didampingi oleh anggota Polsek, lalu setelah tukang bangunan memasang plang di tanah kosong yang berada di samping rumah ibu Terdakwa, kemudian Saksi mengajak Saksi Ramot H.P Limbong untuk memberitahu mengenai pemasangan plang tersebut dan melakukan mediasi dengan pihak keluarga Terdakwa, namun saat mendatangi rumah ibu Terdakwa ternyata tidak ada orang sehingga keduanya mendatangi rumah Terdakwa yang letaknya berada disamping rumah ibu Terdakwa;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak untuk berbicara di rumah ibunya. Setelah berada di rumah ibu Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi Ramot H.P Limbong memberitahukan kepada Saksi Dedi bin Dadang dan Terdakwa bahwa telah dilakukan pemasangan plang di tanah kosong tersebut dan menanyakan



bagaimana cerita versi Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menanyakan apa dasarnya dan Saksi mengatakan dasarnya Sertipikat namun Terdakwa mengatakan bahwa Sertipikat tersebut palsu, sehingga Saksi mengarahkan agar menanyakan langsung kepada ibu Rumdana, selanjutnya terjadi adu argumen diantara Terdakwa dengan Saksi hingga akhirnya Terdakwa berteriak mengatakan "Sertipikat itu palsu, kamu berani bersumpah diatas alquran kalau itu tidak palsu" sambil Terdakwa menggebrak meja sehingga Saksi juga terpancing emosinya dan ikut menggebrak meja sambil mengatakan kenapa marah-marah padahal sudah sepakat akan berbicara baik-baik, dan atas hal tersebut lalu Terdakwa langsung lompat dan memiting leher Saksi menggunakan tangannya dengan cukup keras yang mengakibatkan Saksi mengalami luka lecet pada dada dan lengan atas kanan serta luka memar pada leher sisi kanan, sedangkan Saksi Dedi bin Dadang memiting leher Saksi Ramot H.P Limbong sambil tangannya juga mengenai bagian leher Saksi;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut keesokan harinya Saksi tidak dapat beraktifitas menjalankan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi atas kejadian tersebut;
- Bahwa dalam hati Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses persidangan tetap berlanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena ada keterangan yang salah yaitu Saksi yang terlebih dahulu menggebrak meja sehingga Terdakwa emosi dan ikut menggebrak meja lalu memiting leher Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;

2. Saksi Ramot H.P Limbong anak dari Marolop Limbong, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sekira pukul 09.00 WIB Saksi Jimi Siregar bersama dengan Saksi, Pak Jamal, dan 2 (dua) orang tukang bangunan datang dengan membawa plang pengumuman tanah milik klien Saksi Jimi Siregar ke Jl. Raya Alun-alun Sajira Kp. Sadang RT 002 RW 001 Ds. Sajira Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dimana



sebelumnya Saksi Jimi Siregar telah melaporkan hal tersebut kepada Polsek sehingga saat itu didampingi oleh anggota Polsek, lalu setelah tukang bangunan memasang plang di tanah kosong yang berada di samping rumah ibu Terdakwa, kemudian Saksi Jimi Siregar mengajak Saksi untuk memberitahu mengenai pemasangan plang tersebut dan melakukan mediasi dengan pihak keluarga Terdakwa, namun saat mendatangi rumah ibu Terdakwa ternyata tidak ada orang sehingga keduanya mendatangi rumah Terdakwa yang letaknya berada disamping rumah ibu Terdakwa;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak untuk berbicara di rumah ibunya. Setelah berada di rumah ibu Terdakwa, lalu Saksi Jimi Siregar dan Saksi memberitahukan kepada Saksi Dedi bin Dadang dan Terdakwa bahwa telah dilakukan pemasangan plang di tanah kosong tersebut dan menanyakan bagaimana cerita versi Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menanyakan apa dasarnya dan Saksi Jimi Siregar mengatakan dasarnya Sertipikat namun Terdakwa mengatakan bahwa Sertipikat tersebut palsu, sehingga Saksi Jimi Siregar mengarahkan agar menanyakan langsung kepada ibu Rumdana, selanjutnya terjadi adu argumen diantara Terdakwa dengan Saksi Jimi Siregar hingga akhirnya Terdakwa berteriak mengatakan "Sertipikat itu palsu, kamu berani bersumpah diatas alquran kalau itu tidak palsu" sambil Terdakwa menggebrak meja sehingga Saksi Jimi Siregar juga terpancing emosinya dan ikut menggebrak meja sambil mengatakan kenapa marah-marah padahal sudah sepakat akan berbicara baik-baik, dan atas hal tersebut lalu Terdakwa langsung lompat dan memiting leher Saksi Jimi Siregar menggunakan tangannya dengan cukup keras yang mengakibatkan Saksi Jimi Siregar mengalami luka lecet pada dada dan lengan atas kanan serta luka memar pada leher sisi kanan, sedangkan Saksi Dedi bin Dadang memiting leher Saksi sambil tangannya juga mengenai bagian leher Saksi Jimi Siregar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena ada keterangan yang salah yaitu Saksi yang terlebih dahulu menggebrak meja sehingga Terdakwa emosi dan ikut menggebrak meja lalu memiting leher Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;



3. Saksi Ahmad Dedi bin Dadang, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sekira pukul 09.00 WIB Saksi Jimi Siregar bersama dengan Saksi Ramot H.P Limbong, mendatangi rumah ibu Terdakwa di Jl. Raya Alun-alun Sajira Kp. Sadang RT 002 RW 001 Ds. Sajira Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dimana saat itu ada Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Septian, namun kemudian Saksi Septian keluar rumah sehingga hanya tersisa Saksi, Terdakwa, Saksi Jimi Siregar dan Saksi Ramot H.P Limbong didalam rumah ibu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Jimi Siregar dan Saksi Ramot H.P Limbong memberitahukan kepada Saksi dan Terdakwa bahwa telah dilakukan pemasangan plang pengumuman di tanah kosong yang berada di samping rumah ibu Terdakwa tersebut dan menanyakan bagaimana cerita versi Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menanyakan apa dasarnya dan Saksi Jimi Siregar mengatakan dasarnya Sertipikat lalu Terdakwa mengatakan bahwa Sertipikat tersebut palsu, sehingga Saksi Jimi Siregar mengarahkan agar menanyakan langsung kepada ibu Rumdana, selanjutnya terjadi adu argumen diantara Terdakwa dengan Saksi Jimi Siregar hingga akhirnya Saksi Jimi Siregar menggebrak meja sehingga Terdakwa juga emosi dan berteriak mengatakan "Sertipikat itu palsu, kamu berani bersumpah diatas alquran kalau itu tidak palsu" sambil Terdakwa menggebrak meja lalu Terdakwa langsung lompat dan memiting leher Saksi Jimi Siregar menggunakan tangannya dengan cukup keras yang mengakibatkan Saksi Jimi Siregar mengalami luka lecet pada dada dan lengan atas kanan serta luka memar pada leher sisi kanan, sedangkan Saksi memiting leher Saksi Ramot H.P Limbong dengan maksud agar keduanya pulang agar tidak terjadi keributan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Septian Rahayudi als. Deden bin (Alm.) Ucup Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sekira pukul 09.00 WIB Saksi Jimi Siregar bersama dengan Saksi Ramot H.P Limbong, mendatangi rumah ibu Terdakwa di Jl. Raya Alun-alun



Sajira Kp. Sadang RT 002 RW 001 Ds. Sajira Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dimana saat itu ada Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ahmad Dedi, namun kemudian Saksi keluar rumah sehingga hanya tersisa Saksi Ahmad Dedi, Terdakwa, Saksi Jimi Siregar dan Saksi Ramot H.P Limbong didalam rumah ibu Terdakwa;

- Bahwa kemudian saat mendengar keributan lalu Saksi masuk kembali ke dalam rumah ibu Terdakwa namun saat itu kejadian sudah selesai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

- Bahwa dipersidangan, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 353/SV-104/Bid.Yanmed/RSUD/XI/2023 tanggal 10 November 2023 dari UPTD RSUD Ajidarmo yang ditandatangani oleh dr. Agnes Indri Ratnasari dan dr. Ali Sodikin, Sp.FM., dengan kesimpulan Saksi Jimi Siregar mengalami luka lecet pada dada dan lengan atas kanan serta luka memar pada leher sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari-hari;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan dihadapan Penyidik;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat tersebut, apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, maka didapat fakta-fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di ruang tamu di rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Alun-alun Sajira Kp. Sadang RT 002 RW 001 Ds. Sajira Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten telah memiting leher Saksi Jimi Siregar menggunakan tangannya dengan cukup keras yang mengakibatkan Saksi Jimi Siregar mengalami luka lecet pada dada dan lengan atas kanan serta luka memar pada leher sisi kanan, sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No. 353/SV-104/Bid.Yanmed/RSUD/XI/2023 tanggal 10 November 2023 dari UPTD RSUD Ajidarmo yang ditandatangani oleh dr. Agnes Indri Ratnasari dan dr. Ali Sodikin, Sp.FM., dimana luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari-hari;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi Jimi Siregar bersama dengan Saksi Ramot H.P Limbong, Pak Jamal, dan 2 (dua) orang tukang bangunan datang dengan membawa plang pengumuman tanah milik klien Saksi Jimi Siregar, dimana sebelumnya Saksi Jimi Siregar telah melaporkan hal tersebut kepada Polsek sehingga saat itu didampingi oleh anggota Polsek, dimana setelah tukang bangunan memasang plang di tanah kosong yang berada di samping rumah ibu Terdakwa, kemudian Saksi Jimi Siregar mengajak Saksi Ramot H.P Limbong untuk memberitahu mengenai pemasangan plang tersebut dan melakukan mediasi dengan pihak keluarga Terdakwa, namun saat mendatangi rumah ibu Terdakwa ternyata tidak ada orang sehingga keduanya mendatangi rumah Terdakwa yang letaknya berada disamping rumah ibu Terdakwa, lalu setelah bertemu, Terdakwa mengajak untuk berbicara di rumah ibunya. Setelah berada di rumah ibu Terdakwa, lalu Saksi Jimi Siregar dan Saksi Ramot H.P Limbong memberitahukan kepada Saksi Dedi bin Dadang dan Terdakwa bahwa telah dilakukan pemasangan plang di tanah kosong tersebut dan menanyakan bagaimana cerita versi Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menanyakan apa dasarnya dan Saksi Jimi Siregar mengatakan dasarnya



Sertipikat namun Terdakwa mengatakan bahwa Sertipikat tersebut palsu, sehingga Saksi Jimi Siregar mengarahkan agar menanyakan langsung kepada ibu Rumdana, selanjutnya terjadi adu argumen diantara Terdakwa dengan Saksi Jimi Siregar hingga akhirnya Terdakwa berteriak mengatakan "Sertipikat itu palsu, kamu berani bersumpah diatas alquran kalau itu tidak palsu" sambil Terdakwa menggebrak meja sehingga Saksi Jimi Siregar juga terpancing emosinya dan ikut menggebrak meja sambil mengatakan kenapa marah-marah padahal sudah sepakat akan berbicara baik-baik, dan atas hal tersebut lalu Terdakwa langsung lompat dan memiting leher Saksi Jimi Siregar menggunakan tangannya dengan cukup keras yang mengakibatkan Saksi Jimi Siregar mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No. 353/SV-104/Bid.Yanmed/RSUD/XI/2023 tanggal 10 November 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa ia melakukan hal tersebut agar tidak terjadi kegaduhan di rumah ibu Terdakwa dan dengan maksud untuk menyuruh Saksi Jimi Siregar pulang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu penganiayaan ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menjatuhkan pidana bersyarat tersebut bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan perbuatan tersebut dipicu oleh keinginan Terdakwa untuk mencegah terjadinya kegaduhan di rumah ibu



Terdakwa dan agar Saksi Jimi Siregar pulang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa seyogyanya bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, serta diharapkan adanya pemulihan hubungan diantara kedua belah pihak, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana percobaan sebagaimana dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan manfaat yang lebih bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal lain dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD DUDI MULYADI Bin (Alm) DADANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN RINGAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh **JUMIATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **CECEP SUMATUNGGARA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **TAUFIQ NURIDAYANA, S.H.**, sebagai Penyidik Kepolisian pada Polres Lebak selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

t.t.d

CECEP SUMATUNGGARA, S.H.

Hakim,

t.t.d

JUMIATI, S.H., M.H.